



**MEKANISME ALOKASI DANA DESA DI DESA TAMBAKREJO
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)**

Dikky Damara*, Eko Sabar Prihatin, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : naladikkydamara@gmail.com

ABSTRAK

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Terkait operasinalnya Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli Desa demi tercapainya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain lain. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat diartikan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu Desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan Desa.

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana mekanisme Alokasi Dana Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terhadap penduduk selain itu rumusan masalah mengenai kendala dalam operasionalisasi nya.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam mekanismenya, penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambakrejo berasal dari Pemerintah Pusat dan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Dalam mekanismenya penyaluran dana dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa di kabupaten Kendal yang sudah mempunyai kegiatan usaha melalui BUM Desa yang dalam prakteknya yang masih beroperasi yakni BUM Desa "Air bersih Pamsimas". BUM Desa Pamsimas bergerak dibidang penyediaan sarana air bersih yang diperuntukan kepada warga desa Tambakrejo. Secara operasional dalam BUM Desa Pamsimas terdapat susunan organisasi sebagai penanggungjawab dan dalam prakteknya terdapat suatu pengawas yakni Pemerintah Desa dan BPD (badan permusyawaratan desa). Kendala yang terjadi terdapat warga yang menunggak pembayaran atas sarana air bersih Pamsimas yang berakibat perputaran uang BUM Desa tidak berjalan lancar. Maka perlu suatu control untuk menjaga kestabilan perputaran ekonomi terkait BUM Desa Pamsimas.

Kata kunci : Mekanisme Alokasi Dana Desa, Pengembangan BUM Desa (Pamsimas-Tambakrejo)

ABSTRACT

The village is a village and Village People or are called by other names, hereinafter called the village, is a unit of community authorities to regulate and manage the affairs of government, the interests of the local community. Related operasinalnya The village has a Village Fund Allocation (ADD) derived from the Regional Budget (APBD) district, but required also a body that takes care of the original wealth of the village in order to achieve the balance of construction funds. For that



to be established village-owned enterprises (BUM Desa) that the entire capital's wealth came from the village as a community-based industry, agriculture, mining, agriculture, trade in, tourism, and others. Village-owned enterprises (BUM Village) means a form of work done by a village to produce a production that can improve village finances.

Writing this law raises the issue of how the Village Fund Allocation mechanism on village-owned enterprises (BUM village) to residents in addition to the formulation of the problem regarding the obstacles in its operationalization.

This research is juridical empirical method, which is an approach that examines secondary data first and then proceed to conduct research in the field of primary data.

The results of this research note that in the mechanism, the distribution of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of Tambakrejo come from the Central Government and entered into the annual budget of the village (APBDesa). In the fund distribution mechanism comes with a letter of recommendation from a letter stating camat accountability previous year have been reported by the village to the district and got verification dikecamatan. Tambakrejo village is a village in the district Kendal who already have business activities through village BUM which in practice is still operating the village BUM "Clean water Pamsimas". BUM Pamsimas village engaged in the provision of clean water that is intended to villagers Tambakrejo. Operationally the village BUM Pamsimas are organized as a responsible organization and in practice there is a watchdog that the village authorities and BPD (village consultative body). Obstacles that occur there are people in arrears on clean water facilities Pamsimas berakibat turnover BUM Village did not go smoothly. Hence the need for a control to maintain stable economic turnaround associated BUM Pamsimas village.

Keywords: Village Fund Allocation Mechanism, BUM Rural Development (Pamsimas-Tambakrejo)

I. PENDAHULUAN

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Terkait operasinya Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli Desa demi tercapainya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian,

pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain lain.¹

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat diartikan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu Desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan Desa. Bentuk kemandirian dari suatu Desa yang merupakan implementasi dari otonomi daerah yang dalam hal ini adalah otonomi Desa, dimana Desa dalam melaksanakan pembangunan tidak sepenuhnya mengharapkan subsidi dari pemerintah akan tetapi dengan

¹Khalida Ibrahim, *Pengaturan Dan Pembentukan Bum Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, (Lombok: Jurnal Ilmiah, Ilmu Hukum, 2013), Halaman 1.

adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat dijadikan suatu alternatif lain yang memberikan tambahan terhadap keuangan Desa.²

Saat ini belum banyak Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) secara profesional. Undang-Undang Desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di Desa, akan tetapi harus kita sadari bahwa Desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Salah satu kecamatan di kabupaten Kendal yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Kecamatan Patebon Baru terdapat satu desa yang telah membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), seperti Desa Tambak Rejo yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang kemudian diberi nama PAMSIMAS yang berdiri tanggal 14 Juli 2012 yang bergerak di bidang jasa air PAM.

Desa Tambak Rejo menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun dalam operasionalnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terkendala oleh modal. Melihat kondisi Desa yang selama ini sangat minim anggaran ditambah para

penduduk Desa yang sering menunggak pembayaran jasa air PAM (PAMSIMAS), sehingga yang terjadi perputaran dana berhenti dan tidak kembali sesuai perputaran yang diinginkan dikarenakan terdapat warga yang tidak bertanggungjawab atas peminjaman. Di Desa dana tersebut berawal dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Kepala Desa terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.³

Berdasarkan pokok pikiran di atas, masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana mekanisme Alokasi Dana Desa di Desa Tambak Rejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)?
2. Bagaimana bentuk dan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Tambak Rejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Penulis

²Aris Ahmad Risadi, *Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Dapur Buku, 2012), Halaman 10.

³ Susilowati (Bu Carik), Kantor Kelurahan, Pada Tanggal 20 Maret 2016, Pukul 10:32 Wib.

⁴ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Halaman 3.

menggunakan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk kemudian dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, yaitu mengenai operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan wawancara, penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, karya ilmiah dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil.⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat normatif kualitatif. Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang ditemukan dalam penelitian.⁶ Metode analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan tersebut kemudian di analisis melalui pendekatan-pendekatan yang telah ditetapkan untuk kemudian dijelaskan lebih lanjut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Alokasi Dana Desa di Desa Tambak Rejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal untuk

⁵ *Ibid*, Halaman 2.

⁶ Ronny Hanitjosoemitro, *Op.Cit.*, Halaman 98.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Tambakrejo, Pak Rohadi menyatakan, “Penerimaan anggaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh pemerintah desa TambakRejo dari tahun 2012 sampai dengan 2015 yang jumlah setiap tahunnya berbeda-beda”.⁷ Adapun penerimaan alokasi dana desa untuk tahun 2012 sebesar Rp.471.131.859, tahun 2013 sebesar Rp.627.849.291, tahun 2014 sebesar Rp.549.885.705, dan tahun 2015 sebesar Rp.1.241.731.745.⁸

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambakrejo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa

⁷ Rohadi (Kepala Desa), Kantor Kelurahan, Pada Tanggal 07 Desember 2016, Pukul 10:32 Wib.

⁸ Rohadi (Kepala Desa), Kantor Kelurahan, Pada Tanggal 07 Desember 2016, Pukul 10:32 Wib.

mengalami peningkatan berdasarkan pembagian proporsional artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Interpretasi penerimaan anggaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2012 jumlah keseluruhan sebesar Rp 471.131.859. Kemudian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada 80% untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui program pembentukan BUM Desa dan 20% untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁹

Kepala Desa sebagai pihak yang ikut dalam penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) menyatakan “Yang menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu pemerintah desa. Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa (ADD) ini disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening masing-masing desa, kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke dalam kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa”.

Selanjutnya prosedur penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi pembahasan lebih lanjut karena pada prinsipnya Alokasi Dana Desa (ADD) harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa

Tambakrejo bahwa “Penerimaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tambakrejo sudah sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 16 yang menjelaskan bahwa Dana Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota juga melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk memperoleh bagian Alokasi Dana Desa (ADD). Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum daerah melalui Camat setelah dilakukan diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Di dalam permohonan dilampirkan rincian program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Tambakrejo, Pak Suwinyo menyatakan “Tahapan penyaluran dana dilakukan oleh bagian kas daerah dengan cara mentransfer ke rekening desa melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Karangasem cabang pembantu

⁹ Rohadi (Kepala Desa), Kantor Kelurahan, Pada Tanggal 07 Desember 2016, Pukul 10:32 Wib.

dikecamatan. Pencairan ini dilakukan secara triwulan”.¹⁰

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD di Desa Tambakrejo,, secara teknis yaitu setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian bersama-sama dari 18 desa se Kecamatan Tambakrejo diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKKAD). Setelah semua persyaratan sudah dipenuhi maka dana ADD akan dikirim dan diterima melalui rekening desa Tambakrejo.

Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada desa Tambakrejo yaitu sejumlah Rp. 350.000.000 dalam bidang BUMDes berupa pengelolaan air bersih yang diberi nama “Pamsimas”. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa Tambakrejo sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga sudah ada anggaran untuk operasinal BUMDes.¹¹

¹⁰ Suwignyo (Sekretaris), Kantor Kelurahan, Pada Tanggal 08 Desember 2016, Pukul 09:32 Wib.

¹¹ Berkas Kerja: Proposal Permohonan Penyediaan Air Bersih Desa Tambakrejo, Kendal: Patebon-Tambakrejo, Tahun 2012.

Penggunaan ADD pada desa Tambakrejo cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong-royongan masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan program ADD, seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut, sehingga upaya pemerintah desa untuk mendapat sumber keuangan sendiri menjadi berangsur-angsur memudar. Di desa Tambakrejo, pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan namun sekarang sudah off yaitu berupa unit koperasi desa dan peternakan ayam.

B. Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Tambak Rejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Desa Tambakrejo merupakan desa dengan fasilitas sarana air bersih yang terbatas. Dimana hal ini dikarenakan terbatasnya sumber air baku dan kondisi social ekonomi pra-sejahtera sehingga menyulitkan masyarakat dalam menyediakan prasarana air minum secara swadaya. Kondisi seperti itu dirasa oleh Pemerintah desa Tambak Rejo perlu dibentuk suatu badan usaha usaha yang dilakukan oleh suatu Desa untuk menghasilkan suatu produksi yakni berupa jasa air bersih

disamping itu juga dapat meningkatkan keuangan Desa.

Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa di kabupaten Kendal yang sudah mempunyai kegiatan usaha melalui BUM Desa. Keseriusan desa Tambakrejo dalam mengembangkan perekonomian desa terwujud dalam program BUM Desa meliputi:

- a. Air bersih Pamsimas
- b. Koperasi desa
- c. Peternakan ayam potong

Dalam prakteknya BUM Desa di desa Tambakrejo tidaklah berjalan bagus seperti maksud dan tujuan. Karena dalam progresnya terdapat kendala yang mengakibatkan beberapa unit usaha BUM Desa tidak berjalan dengan kata lain bangkrut. Tapi kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk menciptakan program BUM Desa, hingga saat ini terbentuk BUM Desa yang bergerak dalam bidang penyediaan sarana air bersih untuk warga desa Tambakrejo yang diberi nama “Air bersih Pamsimas”.

Pendirian BUM Desa Pamsimas mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menunjang dan memberdayakan sumber daya alam berupa air bersih untuk dapat dipakai atau dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk. Jadi maksud dari kegiatan penyediaan air bersih di desa.
- b. Tujuan adanya permohonan penyediaan air bersih desa Tambakrejo Patebon ialah

agar terbangun sarana air minum pada dusun-dusun yang membutuhkan.

Dana penyediaan sarana air bersih di desa Tambakrejo berasal dari pemerintah pusat (APBN) sebesar Rp. 350.000.000. yang mana hal tersebut tertuang jelas dalam hitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:¹²

1	Penerimaan	
	Dari bantuan pemerintah	Rp 350.000.00 0
2	Pengeluaran	
	a. Untuk pengadaan sumur dalam dan perlengkapan 1 unit	Rp 170.000.00 0
	b. Untuk pembuatan tower 1 unit	Rp 30.000.000
	c. Untuk jaringan pipa distribusi 2, dengan panjang 4.500 m	Rp 140.000.00 0
	d. Asessoris pipa	Rp 10.000.000
	JUMLAH TOTAL	Rp 350.000.00 0

BUM Desa Pamsimas merupakan suatu program yang didalamnya terlibat warga desa

¹² Berkas Kerja: Proposal Permohonan Penyediaan Air Bersih Desa Tambakrejo, Kendal: Patebon-Tambakrejo, Tahun 2012.

Tambakrejo. Keterlibatan warga merupakan suatu kondisi yang bagus untuk mencapai tujuan bersama yakni membangun dan mengembangkan perekonomian setempat. Tapi perlakuan khusus harus tetap diperhatikan dalam hal berupa control dalam operasional BUM Desa Pamsimas tersebut. Untuk itu warga desa Tambakrejo membentuk suatu organisasi sebagai penanggungjawab terhadap BUM. Adapun anggotanya meliputi:

Struktur Anggota Pamsimas Desa Tambakrejo		
No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Dunnafi	Ketua
2	Bendahara	Mukson
3	Sekretaris	Rochim

Keberadaan Pamsimas dirasa sangat membantu dalam peningkatan perekonomian di desa Tambakrejo. Kondisi yang ada sekarang penduduk lebih bias menhemat dengan tidak membeli air gallon. Disamping itu kesehatan masyarakat juga dirasa mulai membaik karena sudah tidak ada kondisi masyarakat yang sakit karena kemiskinan sumber air.

Kendala pengelolaan tidak ada namun kendala terdapat pada kualitas sumber daya alamnya yaitu air terkadang keluar bercampur dengan pasir hitam dan volume air dirasa selama ini perlu di tingkatkan karena jumlah penduduk yang memakai cukup banyak.

Kendala utama BUMDes Pamsimas di desa Tambakrejo

tidak lain bersumber dari internal yakni terkait dengan isi perjanjian yang disepakati antara pengelola dan penduduk. Perjanjian tersebut menjelaskan “apabila jarak pemasangan pralon lebih dari sepuluh kibek maka akan dikenakan tambahan biaya berkelipatan”. Sejak disepakati perjanjian tersebut banyak penduduk yang menggunakan jasa air Pamsimas tanpa ada keberatan terkait penambahan biaya. Namun hal tersebut berakibat volume air yang digunakan penduduk tidak terkontrol dengan kata lain melebihi kuota sehingga volume air yang mengalir ke penduduk dirasa sangat kecil. Kondisi tersebut mengakibatkan penduduk kecewa sehingga banyak penduduk yang telat melakukan pembayaran bahkan beberapa penduduk tidak mau membayar uang atas penggunaan jasa air Pamsimas. Melihat kondisi Desa yang selama ini sangat minim anggaran ditambah para penduduk Desa yang sering menunggak pembayaran jasa air PAM (PAMSIMAS), maka yang terjadi perputaran dana berhenti dan tidak kembali sesuai perputaran yang diinginkan dikarenakan terdapat warga yang tidak bertanggungjawab atas peminjaman.

IV. KESIMPULAN

- A. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambakrejo sudah diterima oleh Pemerintah desa dari Pemerintah Pusat, yang dimasukkan ke

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambakrejo sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap sehingga program-program tidak dapat tercapai dalam satu tahap pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan pembangunan yang ada di Desa Tambakrejo.

- B. BUM Desa Pammsimas bergerak dibidang penyediaan sarana air bersih yang diperuntukan kepada warga desa Tambakrejo. Secara operasional BUM Desa Pamsimas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yakni terdapat susunan organisasi sebagai penanggungjawab dan

dalam prakteknya terdapat suatu pengawas yakni pemerintah desa dan BPD (badan permusyawaratan desa). Dengan mengutamakan kesejahteraan warga, BUM Desa Pamsimas dirasa sudah memenuhi sasaran utama yaitu warga desa Tambakrejo.

SARAN

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal agar lebih bertindak tegas dalam mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena hal ini terpenting mengingat salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga mekanisme dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- B. Peran serta masyarakat didalam pembangunan desa sangat penting sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendekatan-pendekatan maupun sosialisasi terhadap masyarakat agar pembangunan didesa dapat terlaksana dengan baik.
- C. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan terhadap organisasi tersebut agar meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung BPD melaksanakan fungsinya secara optimal.

V. DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Aris Ahmad Risadi, *Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Dapur Buku, 2012).

Ananda Santoso Dan S. Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1995).

Angger Wijaya, *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokratis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, (Universitas Mulawarman: Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2015).

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Hambali Hasan, *Perancangan Otonomi Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta: Erlangga, 2001).

Khalida Ibrahim, *Pengaturan Dan Pembentukan Bum Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, (Lombok: Jurnal Ilmiah, Ilmu Hukum, 2013).

Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Sulastri Nova, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*, (Kendari: Universitas Halu Oleo,

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2016).

Susilowati (Bu Carik), Kantor Kelurahan, Pada Tanggal 20 Maret 2016, Pukul 10:32 Wib.

Widjaja Haw, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada



Pemerintah Desa Di Provinsi
Jawa Tengah.

Pada Tanggal 3 Maret 2016,
Pukul 20:00 Wib.

C. Wawancara

Rohadi (Kepala Desa), Kantor
Kelurahan, Pada Tanggal 07
Desember 2016, Pukul 10:32
Wib.

Suwignyo (Sekretaris), Kantor
Kelurahan, Pada Tanggal 08
Desember 2016, Pukul 09:32
Wib.

D. Skripsi

Coristya Berlian Ramadana, Heru
Ribawanto Dan Suwondo,
*Keberadaan Badan Usaha Milik
Desa (Bum Desa) Sebagai
Penguatan Ekonomi Desa (Studi
Di Desa Landungsari,
Kecamatan Dau, Kabupaten
Malang)*, (Malang: Fakultas
Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya Malang, Jurnal
Administrasi Publik).

E. Brosur

Berkas Kerja: Proposal Permohonan
Penyediaan Air Bersih Desa
Tambakrejo, Kendal: Patebon-
Tambakrejo, Tahun 2012.

F. Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan
Usaha Milik Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Desa), Diakses
Pada Tanggal 3 Maret 2016,
Pukul 20:00 Wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabu
paten Kendal](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal), Diakses Pada
Tanggal 21 Februari 2017, Pukul
22:22 Wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kedu
ngsepur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungsepur), Diakses Pada Tanggal
21 Februari 2017, Pukul 22:22
Wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabu
paten Kendal](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal), Diakses Pukul
10:40, 22 Januari 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan
Usaha Milik Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Desa), Diakses